



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

Tentang

**Keberatan Calon Perseorangan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dari Partai Gelora,
Daerah Pemilihan Papua 3 Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD
Tahun 2024 di Provinsi Papua**

- Pemohon** : Edison Awoitauw, S.T. (perseorangan dari Partai Gelora)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Jayapura
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 2. Menolak eksepsi Termohon selain dan selebihnya;
- Dalam Pokok Permohonan**
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 21 Mei 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah Edison Awoitauw, S.T. (perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dari Partai Gelora) di Dapil Papua 3, Provinsi Papua memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Jayapura 3 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dari Partai Gelora. Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara Pemohon di Dapil 3 Kabupaten Jayapura sebanyak 5.446 suara. Pengurangan suara tersebut karena Termohon tidak mendasar pada perolehan suara Pemohon berdasarkan D Hasil Kabupaten Jayapura. Pemohon juga mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon juga berkurang pada di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura sebanyak 4.935 suara. Perolehan suara Pemohon juga berkurang pada

Distrik Sentani Timur, di Kabupaten Jayapura sebanyak 2.746 suara, dan di Distrik Waibu Kabupaten Jayapura sebanyak 1.869 suara. Dengan demikian, pengurangan perolehan suara Pemohon telah beralih pada Partai NasDem sebanyak 5.446 suara.

Terkait eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah bahwa permohonan Pemohon merupakan persoalan administrasi penyelenggaraan Pemilu, bukan kewenangan Mahkamah, tetapi kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI). Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan 360/2024, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Papua 3 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)]. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang secara substansial mengatur perihal kewenangan Mahkamah dalam memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon perihal Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sehubungan dengan eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRP, *in casu* hasil pemilihan pada daerah Pemilihan Papua 3 terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 April 2024, pukul 12.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (e-AP3) Nomor 116-02-07- 33/AP3.DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 23 April 2024. Dengan merujuk tenggang waktu pengajuan permohonan selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, yang batas akhir 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dimaksud berakhir pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Oleh karena permohonan *a quo* diajukan pada tanggal 23 April 2024 pukul 12.15 WIB, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan adalah beralasan menurut hukum.

Oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu beralasan menurut hukum, eksepsi Termohon lainnya, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Menolak eksepsi Termohon selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.